

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditarik kesimpulan tentang implementasi *risk management* terhadap pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta sebagai berikut:

1. Implementasi *risk management* pembiayaan yaitu :
 - a. BTN Syariah telah menerapkan sistem *risk management* dengan menjalankan peraturan dan surat edaran dari PBI yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 perubahan menjadi PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan menjalankan perubahan Surat Edaran No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Melihat tingkat tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko, selanjutnya menerapkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. BTN Syariah menggunakan pendekatan risiko *Risk Based Bank Rating (RBBR)* meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance (CCG)*, *earning* (rentabilitas) dan

memfokuskan ke *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga mendapatkan penghargaan terkait implementasi GCG dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

- b. Implementasi *Risk Management* dalam Mengelola Rasio Keuangan. Profitabilitas merupakan margin pendapatan bunga bersih pada tahun 2012 mencapai 5,83% sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 5,44%, bank mempertahankan profitabilitas agar berada pada tingkat di atas 5%. Hasil rata-rata aktiva pada tahun 2012 mencapai 1,94% dan pada tahun 2013 1,79%, rata-rata aktiva mengalami penurunan. Persentase NPF pada Bank Tabungan Negara Syariah pada tahun 2012 mencapai 2,38 % dalam kondisi peringkat 2 yaitu dengan keterangan baik. Pada tahun 2013 mencapai 1,16% berada pada kondisi peringkat 1 yaitu dengan keterangan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwasannya bank dapat menjalankan sistem manajemen yang baik, mampu dalam mengurangi nilai NPF hingga keperingkat 1. Persentase CAR untuk risiko pada bank tahun 2012 17,75% sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 15,69%. Hal ini tidak menurunkan bank

menjadi peringkat 2 melainkan masih tetap pada peringkat 1 keterangan sangat baik.

- c. Penerapan *risk management* pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) khususnya *murabahah* dilakukan dari awal pengajuan pembiayaan dengan menganalisis dari mulai menggunakan standar 5C (*character, capability, capital, collateral dan condition of economi*), dan 1S (syariah) . Setelah terrealisasi pembiayaan, BTN Syariah Cabang Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan (pengontrolan). Penanganan (penyelesaian) pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) khususnya pembiayaan akad *murabahah* yang bermasalah lima macam kategori yaitu : kolektibilitas 1 (lancar) pembayaran tepat waktu, kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) umur tunggakan 1-90 hari, 1,2,3 bulan pertama melalui pengingatan bahwa pembiayaan menunggak (bulan pertama via sms dan kunjungan , bulan ke 2 surat peringatan 1 dan kunjungan, bulan ke 3 surat peringatan 2 dan kunjungan), kolektibilitas 3 (kurang lancar) umur tunggakan 91-180 hari 4,5,6 berikutnya (bulan ke empat surat peringatan ke 3 dan kunjungan, ke 5 dan 6 pemberkatan eksekusi/lelang), kolektibilitas 4 (diragukan) umur tunggakan 181-270 hari (.bulan ke 7,8,9 lelang),

kolektibilitas 5 (macet) umur tunggakan diatas 271 hari
(bulan ke 9, keatas)

2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam mengimplementasikan *risk management* pembiayaan yaitu :
 - a. Penetapan kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - b. Lemahnya pola koordinasi antara unit kerja *collection di* kantor pusat dan kantor cabang.
 - c. Kegagalan dari pembiayaan dan *faktor* lainnya diluar dugaan perusahaan.
 - d. Belum terpenuhi sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas untuk menjamin dalam memenuhi prinsip GCG.

3. Strategi dan solusi dilakukan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* yang bermasalah yaitu :
 - a. Pembinaan

Dengan melakukan monitoring, komunikasi dan dibina serta mencari solusi yang baik sebelum nasabah memiliki masalah pembiayaan.
 - b. Penyelamatan

Nasabah tidak memiliki kemampuan seperti sebelumnya, dikarenakan faktor ketidak sengajaan nasabah dan nasabah masih berpotensi mengembalikan pembiayaan, maka pihak bank tidak memaksa nasabah untuk membayar sesuai kesepakatan. Penyelamatan dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu, menghapus denda bila ada denda, memotong *margin*.

c. Penyelesaian

Tahap penyelamatan tidak bisa maka akan dilakukan lelang (jual aset) dengan ketentuan yang sesuai dengan perjanjian akad pembiayaan yang dilakukan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, adapun saran dari peneliti yang dapat diberikan kepada BTN Syariah Cabang Yogyakarta antara lain sebagai berikut : Dalam menjaga prestasi dan peningkatan kinerja di tahun mendatang PT. BTN Syariah Cabang Yogyakarta perlu menjaga profesionalisme para sumber daya insani serta selalu mengetahui (*update*) dalam hal-hal kebijakan internal, peraturan Bank Indonesia serta masalah lainnya.

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di BTN Syariah Cabang Yogyakarta sendiri, agar lebih maksimal dalam mencapai ketentuan Bank Indonesia mengenai *risk management*.

- b. Memenuhi dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dalam melihat tingkat kesehatan tidak hanya terfokus kepada *Good Corporate Governance* (GCG) dan profil risiko saja.
- c. Semua bank akan mengalami risiko pembiayaan, untuk itu BTN Syariah Cabang Yogyakarta perlu mempersiapkan panduan pengelolaan pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC).
- d. BTN Syariah Cabang Yogyakarta harus mulai menyeimbangkan pembiayaan produktif dan konsumtif.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

- 1. Kurangnya informasi mengenai laporan keuangan BTN Syariah cabang Yogyakarta sehingga mengakibatkan kurangnya data untuk pembahasan penelitian mengenai peraturan baru yaitu RBBR.
- 2. Tidak dapat membandingkan antara dua instansi dalam menerapkan manajemen risiko dan strategi dalam meminimalisasi terjadinya risiko pada pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank, maka dari itu untuk penelitian yang akan datang alangkah baiknya untuk membandingkannya.